



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**  
**Nomor : 421.1-TK/286/00001/DPMPTSP/2024**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA**  
**TK MADANIA**  
**DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat, serta membantu anak usia dini untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada YAYASAN PENDIDIKAN MADANIA INDONESIA yang didaftarkan pada tanggal 01 Desember 2023 dengan nomor registrasi 072015065660;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK MADANIA yang beralamat di Perumahan Telaga Kahuripan, Kp. Anyar, RT. 009 RW. 007 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
  3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 642.2/265/PP-DCK/2002, tentang Izin Mendirikan Bangunan untuk keperluan Sekolah Madania, atas nama PT Kuripan Raya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Madania, Tanggal 11 Oktober 2002;
  2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3157 Tanggal 24 Maret 2006;
  3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3158 Tanggal 05 April 2006;
  4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 44/BAPL.TK/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023;
  5. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/179-PAUD Dikmas;
  6. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 44/BARP.TK/I/2024 Tanggal 12 Januari 2024.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN MADANIA INDONESIA
- Alamat : Perumahan Telaga Kahuripan, Kp. Anyar, RT. 009 RW. 007 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :
- Nama Lembaga : TK MADANIA Pendidikan
- Alamat : Perumahan Telaga Kahuripan, Kp. Anyar, RT. 009 RW. 007 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 06 Februari 2024



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;